

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.116,2009

AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia  
Kerajaan Demak. Penanaman Modal.  
Perlindungan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2009  
TENTANG  
*PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK  
CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS*  
(PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK MENGENAI  
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Promotion and Protection of Investments* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN  
*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF  
THE KINGDOM OF DENMARK CONCERNING THE  
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS*  
(Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal).**

**Pasal 1**

Mengesahkan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Promotion and Protection of Investments* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2007 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya

dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1968 tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Denmark concerning the Encouragement and the Reciprocal Protection of Investments* beserta Protokolnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK  
CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF  
INVESTMENTS**

**Preamble**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

**DESIRING** to promote greater economic cooperation between the Contracting Parties, with respect to investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

**RECOGNIZING** that a fair and equitable treatment of investments will stimulate the flow of private capital between the Contracting Parties, and promote sustainable development;

**RECOGNIZING** the need to protect investments of the investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on a non-discriminatory basis;

**AGREEING** that a stable framework for investment will contribute to increasing the effective utilization of economic resources;

**RECOGNIZING**, that pursuant to the prevailing laws and regulations of the Contracting Parties and taking into account the provisions of this Agreement, the Contracting Parties resolve to conclude an agreement concerning the promotion and protection of investments;

**HAVE AGREED** as follows:

**Article 1  
Definitions**

For the purpose of this Agreement,

1. The term of "investment" means every kind of asset established or acquired by an investor of one Contracting Party in the territory of

*by*

*WCT*

the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter Contracting Party, including in particular, but not exclusively:

- a. Moveable and immovable property or any property rights such as mortgages, liens, pledges, leases and similar rights;
- b. Reinvested returns;
- c. Shares and stocks in and debentures of a company or any other forms of participation in a company;
- d. Claims to money or rights to a performance having a financial value;
- e. Intellectual property rights including but not limited to patents, copyrights, trade marks, geographical indications, industrial designs, layout design of integrated circuits, trade secrets, and rights in plants varieties, as well as business names, technical processes, know-how and good will;
- f. Concessions conferred by law, by an administrative act or under a contract by a competent authority, including concession to search for, develop, extract or exploit natural resources.

Investments made in the territory of one Contracting Party by any legal entity of that same Contracting Party, but actually owned by investors of the other Contracting Party, shall likewise be considered as investments of investors of the latter Contracting Party if they have been made in accordance with the laws and regulations of the former Contracting Party.

A change in the form in which assets are invested or reinvested, does not affect their character as investments.

2. The term "Returns" means the amounts yielded by an investment and includes in particular, though not exclusively, profit, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.

Returns, and in case of reinvestment amounts yielded from the reinvestment, shall be given the same protection as the investment in accordance with the provisions of this Agreement.

3. The term "investor" means:
  - a. in respect of the Republic of Indonesia

- i. Any natural person having the nationality of the Republic of Indonesia; or
  - ii. Any legal person constituted under the law of the Republic of Indonesia.
- b. in respect of the Kingdom of Denmark
    - i. Any natural person who is a national of the Kingdom of Denmark in accordance with its laws; or
    - ii. Any legal entity such as company, corporation, firm, partnership, business association, institution or organization, incorporated or constituted in accordance with the laws and regulations of the Kingdom of Denmark and having its registered office or central administration or principal place of business within the jurisdiction of the Kingdom of Denmark, and whether or not for profit and whether its liabilities are limited or not.
- 4. The term "territory" means:
    - a. With respect to the Republic of Indonesia, its territory as defined in its laws including part of the continental shelf and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982.
    - b. With respect to the Kingdom of Denmark, the territory under its sovereignty as well as maritime zones and continental shelf over which the Kingdom of Denmark exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its national laws in force and international law.

**Article 2**  
**Promotion and Protection of Investments**

- 1. Each Contracting Party shall promote and encourage in its territory investments by investors of the other Contracting Party and shall, in accordance with its laws and regulations, admit such investments.
- 2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns of investments of investors of the other Contracting Party fair and equitable treatment and full protection and security, under the provisions of this Agreement.

Ag

mry

3. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting Party.

**Article 3**  
**Treatment of Investments**

1. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party and to their investments once admitted, a treatment no less favourable than the treatment it accords to its own investors and their investments with respect to the acquisition, expansion, operation, management, maintenance, use and sale or other disposal of investments.
2. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party and to their investments, a treatment no less favourable than the treatment it accords to investors of the most favoured nation and to their investments with respect to the establishment, acquisition, expansion, operation, management, maintenance, use and sale or other disposal of investments.
3. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party and to their investments the better of the treatments required by paragraph 1 and paragraph 2 of this Article, whichever is more favourable to the investors or investments, according to the investors.
4. Neither Contracting Party shall mandate or enforce in its territory measures on investments by investors of the other Contracting Party, concerning purchase of materials, means of production, operation, transport, marketing of its products or similar orders having discriminatory effects.

**Article 4**  
**Exceptions**

The provisions of this Agreement in relation to the granting of treatment not less favourable than that accorded to the investors of each Contracting Party or of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:

- a) membership of any existing or future regional economic integration organisation or customs union of which one of the Contracting Parties is or may become a party, or
- b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

**Article 5**  
**Expropriation and Compensation**

1. Investments of investors of each Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for expropriations made in the public interest, on a basis of non-discrimination, carried out under due process of law, and against prompt, adequate and effective compensation.
2. Such compensation shall amount to the fair market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or impending expropriation became known in such a way as to affect the value of the investment (hereinafter referred to as the "valuation date").
3. The investor affected shall have a right to prompt review under the law of the Contracting Party making the expropriation, by a judicial or other competent and independent authority of that Contracting Party, of its case, of the valuation of its investment, and of the payment of compensation, in accordance with the principles set out in paragraph 1 of this Article.
4. Such fair market value shall be calculated in a freely convertible currency on the basis of the market rate of exchange existing for that currency on the valuation date. Compensation shall be paid promptly and include interest at a commercial rate established on a market basis from the date of expropriation until the date of payment.
5. When a Contracting Party expropriates the assets of a company or an enterprise in its territory, which is incorporated or constituted under its law, and in which investors of the other Contracting Party have an investment, including through shareholding, the provisions of this Article shall apply to ensure prompt, adequate and effective compensation for those investors for any impairment or

diminishment of the fair market value of such investment resulting from the expropriation.

**Article 6  
Compensation for Losses**

1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection, or riot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State, whichever of these standards is the more favourable from the point of view of the investor.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, an investor of a Contracting Party who, in any of the situations referred to in that paragraph, suffers a loss in the area of another Contracting Party resulting from:
  - a) requisitioning of its investment or part thereof by the latter's forces or authorities, or
  - b) destruction of its investment or part thereof by the latter's forces or authorities which was not required by the necessity of the situation,shall be accorded restitution or compensation which in either case shall be prompt, adequate and effective.

**Article 7  
Transfer of Capital and Returns**

1. Each Contracting Party shall with respect to investments in its territory by investors of the other Contracting Party allow the free transfer into and out of its territory of:
  - a) the initial capital and any additional capital for the maintenance and development of an investment;

- b) the invested capital or the proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment;
  - c) interest, dividends, profits and other returns realised;
  - d) payments made for the reimbursement of the credits for investments, and interest due;
  - e) payments derived from rights enumerated in Article 1, paragraph 1, (d), of this Agreement;
  - f) unspent earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad in connection with an investment;
  - g) compensation, restitution, indemnification or other settlement pursuant to Articles 5 and 8.
2. Transfers of payments under paragraph 1 of this Article shall, subject to its prevailing laws and regulations, be allowed and effected without delay, and shall be made without restriction in a freely convertible currency
  3. Transfers shall be made at the market rate of exchange existing on the date of transfer with respect to spot transactions in the currency to be transferred. In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be used will be the most recent exchange rate applied to inward investments.
  4. The provisions of the foregoing paragraphs of this article do not prejudice a Contracting Party's exercise in good faith of its international obligations or of its rights and obligations by virtue of its participation or association in a free trade zone, customs union, common market, economic or monetary union or any other form of regional cooperation or integration.

**Article 8**  
**Subrogation**

1. If the investments of an investor of one Contracting Party are insured against non-commercial risks, any subrogation of the insurer or re-insurer to the rights of the said investor pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the re-insurer shall not

be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise.

2. The Contracting Party exercising subrogation shall disclose the coverage of the claims arrangements with its investors to the other Contracting Party.

**Article 9**  
**Settlement of Disputes between a Contracting Party and an Investor**

1. Any dispute arising directly from an investment between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party should be settled amicably between the two parties to the dispute, through consultations and negotiations.
2. If any such dispute cannot be settled within six months following the date on which the dispute has been raised by the investor through written notification to the Contracting Party, each Contracting Party hereby consents to the submission of the dispute, at the investor's choice, for resolution by international arbitration to one of the following fora:
  - a. the competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment is made, or
  - b. by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), or
  - c. an ad hoc tribunal set up under Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The appointing authority under the said rules shall be the Secretary General of ICSID, or
  - d. the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) for settlement by arbitration under the Washington Convention of 18 March 1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States provided both Contracting Parties are parties to the said Convention.
  - e. any other ad hoc arbitration tribunal agreed by the Parties.
3. For the purpose of this Article and Article 25(2)(b) of the said Washington Convention, any legal person which is constituted in

accordance with the legislation of one Contracting Party and which, before a dispute arises, was controlled by an investor of the other Contracting Party, shall be treated as a national of the other Contracting Party.

4. Any arbitration under paragraph 2 b) – d) of this Article shall, at the request of either party to the dispute, be held in a state that is a party to the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, June 10, 1958 (the New York Convention).
5. The consent given by each Contracting Party in paragraph (2) and the submission of the dispute by an investor under the said paragraph shall constitute the written consent and written agreement of the parties to the dispute to its submission for settlement for the purposes of Chapter II of the Washington Convention (Jurisdiction of the Centre) and for the purpose of the Additional Facility Rules, Article 1 of the UNCITRAL Arbitration Rules, the Rules of Arbitration of the ICC and Article II of the New York Convention.
6. In any proceeding involving an investment dispute, a Contracting Party shall not assert, as a defence, counterclaim or for any other reason, that indemnification or other compensation for all or part of the alleged damages has been received pursuant to an insurance or guarantee contract.
7. Any arbitral award rendered pursuant to this Article shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party shall carry out without delay the provisions of any such award and provide in its territory for the enforcement of such award.

**Article 10  
Settlement of Disputes between the Contracting Parties**

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through diplomatic channels.
2. If a dispute according to paragraph 1 of this Article cannot be settled within six (6) months, it shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal.
3. Such arbitral tribunal shall be constituted on an *ad hoc* basis as follows: each Contracting Party shall appoint one arbitrator and

these two arbitrators shall agree upon a national of a third State as their chairman to be appointed by the two Contracting Parties. Such arbitrators shall be appointed within two (2) months from the date one Contracting Party has informed the other Contracting Party of its intention to submit the dispute to an arbitral tribunal and the chairman shall be appointed within four (4) months following the appointment of the two arbitrators.

Such an Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two (2) months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal. The Chairman shall be appointed within four (4) months from the date of appointment of the other two members.

4. If the periods specified in paragraph 3 of this Article are not observed, either Contracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President of the International Court of Justice is a national of either of the Contracting Parties or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President or in case of his inability the member of the International Court of Justice next in seniority should be invited under the same conditions to make the necessary appointments.
5. The tribunal shall establish its own rules of procedure.
6. The arbitral tribunal shall reach its decision on the basis of the present Agreement and applicable rules of international law. It shall reach its decision by a majority of votes; the decision shall be final and binding.
7. Each Contracting Party shall bear the costs of its own member and of its legal representation in the arbitration proceedings. The costs of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The tribunal may, however, in its award determine another distribution of costs.

**Article 11  
Consultations**

Each Contracting Party may propose to the other Contracting Party to consult on any matter affecting the application of this Agreement. These consultations shall be held on the proposal of one of the Contracting Parties at a place and at a time agreed upon through diplomatic channels.

**Article 12  
Application of this Agreement**

This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, whether made before or after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute concerning an investment that arose or any claim that was settled before its entry into force.

**Article 13  
Territorial Extension**

1. This Agreement shall not apply to the Faroe Islands and Greenland.
2. The provisions of this Agreement may be extended to the Faroe Islands and Greenland as may be agreed between the Contracting Parties in an Exchange of Notes.

**Article 14  
Amendments**

This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual consent of both Contracting Parties and through the same procedure as the original Agreement.

**Article 15  
Entry Into Force, Duration and Termination**

1. The Contracting Parties shall notify each other when the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of that last notification through diplomatic channel.

11

by


PPPT

2. Upon its entry into force, this Agreement substitutes and supersedes the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments done at Jakarta on the 30<sup>th</sup> day of January 1968.
3. This Agreement shall remain in force for a period of ten years. It shall remain in force thereafter until either Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party of its intention to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective one year after the date of such notification.
4. In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of Articles 1 to 13 shall remain in force for a further period of ten (10) years from the effective date of termination of this Agreement.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement


DONE in duplicate at Jakarta, on January 22, 2007, in the English language. Both texts being equally authentic.

For the Government of  
the Republic of Indonesia



Dr. N. Hassan Wirajuda  
Minister for Foreign Affairs

For the Government of  
the Kingdom of Denmark



Dr. Per Stig Møller  
Minister for Foreign Affairs



**Persetujuan  
Antara  
Pemerintah Republik Indonesia  
DAN  
Pemerintah Kerajaan Denmark  
Mengenai  
Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal**

---

**Pembukaan**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

**BERHASRAT** untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang lebih besar antara Para Pihak, dengan memperhatikan penanaman modal oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya;

**MENGAKUI** bahwa perlakuan yang adil dan sama terhadap penanaman modal akan mendorong aliran modal swasta antara Para Pihak, dan meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan;

**MENGAKUI** kebutuhan untuk melindungi penanaman modal investor dari salah satu Pihak di dalam wilayah Pihak lainnya atas dasar nondiskriminasi;

**MENYETUJUI** bahwa kerangka kerja yang kokoh untuk penanaman modal akan memberikan sumbangan dalam peningkatan pemanfaatan dari sumber-sumber ekonomi;

**MENGAKUI** bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Para Pihak dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, Para Pihak menutuskan untuk menandatangi Persetujuan mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal;

**TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :**

**Pasal 1  
Definisi**

Untuk maksud Persetujuan ini :

1. Istilah "penanaman modal" adalah setiap bentuk aset yang diinvestasikan atau diperoleh oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak lain, termasuk, tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Benda bergerak dan tidak bergerak atau setiap hak kokayaaan lainnya, seperti hak hipotik, hak gadai, hak jaminan, hak sewa-beli dan hak-hak serupa lainnya;
  - b. Pendapatan yang dilanangkan kembali;

- c. Saham, efek dan surat hutang dari perusahaan atau bentuk penyertaan lainnya dalam perusahaan;
- d. Tagihan atas uang atau hak yang mempunyai nilai finansial;
- e. Hak kekayaan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak paten, hak cipta, hak merek dagang, indikasi geografis, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak varietas tanaman, termasuk nama dagang, proses teknik, *know how* dan *good will*;
- f. Konsesi-konsesi yang diberikan oleh Inkum, tindakan administratif atau berdasarkan kontak dengan instansi berwenang, termasuk hak usaha untuk mencari, mengembangkan, mengelola atau mengeksplorasi sumber daya alam.

Penanaman modal yang dilakukan di wilayah salah satu Pihak oleh setiap entitas hukum dari Pihak tersebut, tetapi yang sesungguhnya dimiliki oleh para penanam modal dari Pihak lainnya, wajib dianggap sebagai penanaman modal dari Para penanam modal Pihak yang disebut terakhir apabila mereka dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak sebelumnya.

Perubahan bentuk aset yang dilanankan atau ditanamkan kembali tidak mempengaruhi sifat aset tersebut sebagai penanaman modal.

2. Istilah "pendapatan" adalah jumlah yang dihasilkan dari suatu penanaman modal dan termasuk yang khusus, meskipun tidak terbatas pada laba, bunga, keuntungan modal, dividen, royalti atau biaya.

Pendapatan, dan dalam hal jumlah penanaman modal kembali yang dihasilkan dari suatu penanaman modal kembali, wajib diberikan perlindungan yang sama dengan penanaman modal mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini.

3. Istilah "penanam modal" adalah :
  - a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia
    - i. Setiap orang perseorangan yang memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
    - ii. Setiap badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia
  - b. Dalam hubungan dengan Kerajaan Denmark
    - i. Setiap orang perseorangan yang memiliki kewarganegaraan Kerajaan Denmark sesuai hukum yang berlaku; atau
    - ii. Setiap entitas hukum seperti perusahaan, badan hukum, firma, komituan, asosiasi bisnis, lembaga atau organisasi, yang dibentuk atau didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kerajaan Denmark dan memiliki kantor yang terdaftar atau pusat administrasi atau tempat usaha utama yang berada dalam yurisdiksi Kerajaan Denmark, baik untuk mencari keuntungan maupun tidak, serta memiliki tanggung jawab yang terbatas maupun tidak.

4. Istilah "wilayah" adalah :

- a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia, wilayah adalah sebagaimana diktatkan berdasarkan hukum, termasuk bagian-bagian landas kontinen dan wilayah laut yang berbatasan dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982.
- b. Dalam hubungan dengan Kerajaan Denmark, wilayah di bawah kedaulatan, begitupula zona maritim dan landas kontinen dimana Kerajaan Denmark memiliki kedaulatan atau yurisdiksi berdasarkan hukum nasional yang berlaku dan hukum internasional.

**Pasal 2  
Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal**

1. Masing-masing Pihak wajib meningkatkan dan mendorong di wilayah penanaman modalnya oleh para penanam modal dari Pihak lain dan wajib, berdasarkan peraturan perundang-undangananya, mengijinkan penanaman modal tersebut.
2. Masing-masing Pihak wajib di wilayahnya memberikan pada penanaman modal dan penerimaan penanaman modal dari para penanam modal Pihak lain perlakuan yang adil dan sama serta perlindungan dan keamanan penuh, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Persepsiannya ini.
3. Masing-masing Pihak wajib mencegah setiap kewajiban yang mungkin timbul berkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak yang lainnya.

**Pasal 3  
Perlakuan terhadap Penanaman Modal**

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain dan untuk penanaman modalnya yang telah disetujui, suatu perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan kepada para penanam modalnya Pihak tersebut beserta penanaman modalnya berkaitan dengan akuisisi, perluasan, operasional, pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penjualan atau penghentian penanaman modal.
2. Masing-masing Pihak wajib memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain dan penanaman modalnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan kepada para penanam modal yang mendapat perlakuan yang sama beserta penanaman modalnya berkaitan dengan pendirian, akuisisi, perluasan, operasional, pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penjualan atau penghentian penanaman modal.
3. Masing-masing Pihak wajib memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain dan penanaman modalnya, perlakuan yang lebih baik daripada perlakuan yang disyaratkan pada ayat 1 dan ayat 2 dalam Pasal ini, yang mana lebih menguntungkan bagi para penanam modal atau penanaman modal, menurut para penanam modal.

4. Tidak satu Pihak pun wajib memerintahkan atau memaksakan tindakan di dalam wilayahnya terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lainnya, mengenai pembelian bahan baku, alat-alat produksi, operasional, pengangkutan, pemasaran produknya atau tindakan-tindakan seumpama yang memiliki dampak diskriminatif.

**Pasal 4  
Pengecualian**

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini yang berhubungan dengan pemberian perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada penanam modal dari masing-masing Pihak atau semua negara Pihak Ketiga tidak dapat dianggap agar supaya mewajibkan satu Pihak untuk memperluas kepada penanam modal dari Pihak lainnya keuntungan dari setiap perlakuan, preferensi atau hak istimewa yang dibasarkan dari:

- a. Keanggotaan dari organisasi integrasi ekonomi regional yang ada atau akan ada atau kesatuan kepabeanan dimana salah satu Pihak menjadi anggotanya atau dapat menjadi pihak, atau
- b. Seama perjanjian atau pengaturan internasional yang berkait dengan pajak secara keseluruhan atau sebagian atau segala peraturan dalam negeri yang berimbang dengan pajak secara keseluruhan atau sebagian.

**Pasal 5  
Pengambilalihan dan Ganti Rugi**

1. Penanaman modal oleh para penanam modal dari tiap Pihak tidak dapat dinasionalisasi, diambilalih atau dikenakan setiap tindakan lain yang mempunyai dampak secara dengan nasionalisasi atau pengambilalihan (selanjutnya disebut sebagai "pengambilalihan") di wilayah Pihak lainnya kecuali untuk pengambilalihan yang dilakukan untuk kepentingan umum, berdasarkan prinsip nondiskriminasi, dan dilakukan sesuai dengan hukum, dan dengan ganti rugi yang segera, menuadai, dan efektif.
2. Ganti rugi tersebut wajib sesuai dengan harga pasar yang wajar dari penanaman modal yang diambilalih segera sebelum pengambilalihan atau mempercepat pengambilalihan menjadi diketahui yang berdampak pada nilai dari penanaman modal (selanjutnya disebut sebagai "tanggal penghitungan").
3. Penanam modal yang terkena dampak memiliki hak untuk peninjauan segera berdasarkan bukti dari Pihak yang melakukan pengambilalihan, melalui suatu otoritas luarum atau yang berkompeten dan independen dari Pihak tersebut, dengan sendirinya, terhadap penghitungan dari penanaman modal tersebut, dan terhadap pembayaran ganti rugi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada ayat 1 dari Pasal ini.
4. Harga pasar tersebut wajib diperhitungkan dalam suatu mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas berdasarkan nilai tukar pasar yang ada untuk mata uang tersebut pada tanggal penghitungan. Ganti rugi wajib dibayarkan secepatnya dan

termasuk bunga pada kurs perdagangan yang ditetapkan berdasarkan pasar dari tanggal pengambilalihan sampai dengan tanggal pembayaran.

5. Ketika suatu Pihak mengambil alih aset suatu perserikatan atau perusahaan daerah wilayahnya, yang terkait atau diatur berdasarkan ketentuan hukumnya, dan dirancang para penanaman modal dari Pihak lainnya memiliki penarikan modal, termasuk melalui kepemilikan saham, ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib berlaku untuk memastikan ganti rugi yang segera, memadai dan efektif untuk para penanam modal tersebut untuk segera pemeliharaan atau pengurangan atas harga pasar yang adil dari penanaman modal tersebut sebagai akibat pengambilalihan.

**Pasal 6  
Ganti Rugi atas Kerugian**

1. Para penanam modal dari salah satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian dikarenakan perang, atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau buri hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, wajib diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir tersebut, dengan restitusi, penggantian, ganti rugi, atau penyelesaian lainnya, yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada para penanam modal dari negaranya sendiri atau untuk para penanam modal dari Negara Pihak Ketiga, yang manapun menurut patokan-patokan tersebut lebih menguntungkan dari sudut pandang penanam modal.
2. Tanpa mengurangi arti dari ayat 1 dari Pasal ini, para penanam modal dari salah satu Pihak yang, berada dalam situasi apapun sebagaimana merujuk pada ayat tersebut, menderita suatu kerugian di wilayah Pihak lainnya sebagai akibat dari:
  - a. Pengambilalihan penanaman modalnya atau bagian dari padanya oleh paksaan atau orotitas yang disebut terakhir, atau
  - b. Pengrusakan penanaman modalnya atau bagian dari padanya oleh paksaan atau orotitas yang disebut terakhir, yang tidak disyaratkan oleh kebutuhan dari situasi tertentu,wajib diberikan restitusi atau ganti rugi yang segera, memadai dan efektif.

**Pasal 7  
Transfer Modal dan Pendapatan**

1. Masing-masing Pihak, berkenaan dengan penanaman modal di wilayahnya oleh penanam modal dari Pihak lainnya, wajib memperbolehkan transfer bebas ke dalam maupun ke luar wilayahnya atas:
  - a. modal awal dan modal tambahan untuk pemeliharaan dan pengembangan penanaman modal;
  - b. modal yang ditanamkan atau pendapatan dari penjualan atau likuidasi atas seluruh atau tiap bagian dari penanaman modal;

- c. bunga, dividen, keuntungan dan penerimaan lainnya;
  - d. pembayaran yang dilakukan untuk pertukaran pembayaran kredit untuk penanaman modal, dan hak-hak;
  - e. pembayaran yang diperoleh dari hak yang disebutkan pada Pasal 1, ayat 1, huruf (d), dari Persetujuan ini;
  - f. pendapatan yang tidak terbelanjakan dan remunerasi lainnya dari tenaga kerja asing yang berkaitan dengan penanaman modal;
  - g. ganti rugi, restitusi, penggantian atau penyelesaian lainnya mewajibkan Pasal 5 dan 6.
2. Transfer pembayaran berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini wajib, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya, diperbolehkan dan dilakukan tanpa penundaan, dan wajib dilaksanakan tanpa pembatasan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas.
  3. Transfer wajib dilaksanakan pada kurs tukar pasar yang ada pada tanggal transfer dengan memperhatikan pembayaran transaksi dalam mata uang yang akan ditransfer. Dalam hal ketiadaan pasar valuta asing, nilai tukar yang digunakan wajib merupakan nilai tukar terakhir berlaku untuk penanaman modal ke dalam.
  4. Ketentuan pada ayat sebelumnya dalam Pasal ini, tidak boleh mengurangi kegiatan para Pihak dalam hal itikad baik atas kewajiban internasional atau atas hak-haknya dan kewajiban sebagai akibat dari keikusutan atau bergabungnya dalam suatu zona perdagangan bebas, kesatuan kepabeanan, pasar bersama, kesatuan ekonomi dan monetar atau setiap bentuk lain dari kerja sama atau integrasi regional.

**Pasal 8**  
**Subrogasi**

1. Apabila penanaman modal dari penanaman modal dari salah satu Pihak dipertanggungkan terhadap resiko nonkomersial, setiap subrogasi dari penanggung atau penanggung kembali atas hak-hak dari penanaman modal tersebut sesuai syarat-syarat dari perlengkungan tersebut wajib diakui dengan syarat oleh Pihak lainnya, meskipun demikian, penanggung atau penanggung kembali tersebut wajib tidak diberi hak untuk melakukan hak-hak tidak lebih daripada hak-hak dimana penanaman modal tersebut memiliki hak untuk melakukannya.
2. Pihak yang melakukan subrogasi wajib memberitahukan nilai perlengkungan terhadap kelentuan tuntutan kepada para penanaman modal dari Pihak lainnya.

**Pasal 9**  
**Penyelesaian Sengketa antara suatu Pihak dan Penanaman Modal**

1. Setiap sengketa yang timbul secara langsung dari penanaman modal antara satu Pihak dan penanaman modal dari Pihak lainnya seharusnya diselesaikan secara damai antara kedua pihak yang bersengketa, melalui konsultasi dan perundingan.

2. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dalam wakle enam bulan sejak tanggal dimana sengketa dimunculkan oleh penanam modal melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak tersebut, masing-masing Pihak dengan demikian sepakat menggunakan perkara tersebut, atas pilihan penanam modal, untuk penyelesaian melalui arbitrase internasional menggunakan salah satu dari badan berikut:
  - a. pengadilan-pengadilan yang berwenang dari Pihak tersebut di wilayah dimana penanaman modal itu dilakukan, atau
  - b. melalui proses arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional (ICC), atau
  - c. suatu Pengadilan *ad hoc* yang dibentuk sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL). Otoritas yang berwenang mempunyai berdasarkan peraturan yang disebutkan sebelumnya adalah Sekretaris Jendral ICSID, atau
3. Untuk maksud dari Pasal ini dan Pasal 25(2)(b) dari Konvensi Washington dimaksud, setiap badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari salah satu Pihak dan yang, sebelum sengketa timbul, yang diawasi oleh penanam modal dari Pihak lainnya, wajib diperlakukan sebagai warga negara dari Pihak lainnya.
4. Setiap proses arbitrase berdasarkan ayat 2 b) – d) dari Pasal ini, atas permintaan salah satu Pihak yang bersengketa, diselenggarakan di suatu negara yang merupakan pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pengakuan dan Penegakan Keputusan Mahkamah Luar Negeri, yang dibuat di New York, tanggal 10 Juni 1958.
5. Kesepakatan yang dilakukan oleh masing-masing Pihak pada ayat (2) dan pengajuan sengketa oleh penanam modal berdasarkan ayat tersebut wajib dianut sesuai kesepakatan dan dengan perjanjian tertulis para Pihak untuk sengketa yang diajukan penyelesaiannya sesuai maksud Bab II Konvensi Washington (Yurisdiksi Pusat) dan sesuai maksud dari Aturan Fasilitas Tambahan, Pasal I Peraturan Arbitrase UNCITRAL, Peraturan Arbitrase ICC dan Pasal II Konvensi New York.
6. Dalam setiap proses arbitrase yang melibatkan suatu sengketa penanaman modal, suatu Pihak tidak dapat menyatakan, sebagai pembelaan, tuftutan balasan atau untuk alasan lain, dimana penggantian atau ganti rugi lain untuk seluruh atau sebagian dari dugaan kerusakan telah diterima sesuai dengan asuransi atau kontrak jaminan.
7. Setiap putusan arbitrase sesuai dengan Pasal ini wajib bersifat final dan mengikat para Pihak yang bersengketa. Masing-masing Pihak wajib melaksanakan tanpa penundaan kelentuan dari setiap keputusan tersebut dan mengatur dalam wilayahnya untuk pelaksanaan keputusan tersebut.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Sengketa antara Para Pihak**

1. Sengketa-sengketa antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran atau pencampuran Persejuaan ini, sejauh mungkin wajib, sekiranya memungkinkan, diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2. Apabila sengketa sesuai dengan ayat 1 dari Pasal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, atas permintaan salah satu Pihak sengketa, wajib diajukan kepada Mahkamah Arbitrase.
3. Suatu Mahkamah Arbitrase wajib dibentuk atas dasar *ad hoc* sebagai berikut: masing-masing Pihak wajib menunjuk satu arbitrator dan kedua arbitrator tersebut wajib menyepakati mengenai warga negara dari suatu Negara ketiga sebagai Ketua Majelis mereka yang dilunjuk oleh kedua belah Pihak. Arbitrator-arbitrator tersebut harus ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal salah satu Pihak memberi tahu bokan ke Pihak lainnya, mengenai keinginannya untuk mengajukan sengketa kepada Ketua Majelis Arbitrase. Ketua Majelis tersebut wajib dilunjuk dalam waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal penunjukan kedua arbitrator anggota lainnya.  
 Suatu Mahkamah Arbitrase wajib dibentuk untuk masing-masing kasus dengan cara sebagai berikut. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permintaan proses arbitrase, masing-masing Pihak wajib menunjuk satu anggota Majelis. Kedua anggota ini selanjutnya wajib menunjuk seorang warga negara dari suatu Negara ketiga atas kesepakatan kedua Pihak untuk menjadi Ketua Majelis. Ketua dimaksud wajib dilunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal penunjukan kedua arbitrator lainnya.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 dalam pasal ini belum dilaksanakan, masing-masing Pihak dapat, dalam hal ketidadaan peraturan yang relevan, mengundang Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Apabila Ketua Mahkamah Internasional tersebut adalah seorang warga Negara dari salah satu Pihak atau apabila ia berhalangan untuk melakukan penunjukan dimaksud, Wakil Ketua atau dalam hal ketidakmumpuniannya, anggota Mahkamah Internasional yang senior berikutnya wajib diundang dalam situasi yang sama untuk melakukan penunjukan yang dimaksud.
5. Mahkamah wajib membuat utara proseduralnya sendiri.
6. Mahkamah arbitrase wajib mengambil putusannya berdasarkan Persejuaan ini dan hukum internasional yang berlaku. Mahkamah Arbitrase wajib mengambil putusannya berdasarkan suara terbanyak, putusan tersebut wajib bersifat final dan mengikat.
7. Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya dari anggota yang dilunjuknya dan kuasa hukumnya dalam proses arbitrase. Biaya Ketua Majelis dan biaya-biaya yang lain wajib ditanggung dengan bagian yang seimbang oleh masing-masing Pihak. Mahkamah, bagaimanapun, dalam keputusannya dapat menentukan pembagian biaya lainnya.

**Pasal 11  
Konsultasi**

Setiap Pihak dapat mengusulkan kepada Pihak lainnya untuk berkonsultasi mengenai segala masalah menyangkut penerapan Persetujuan ini. Konsultasi ini wajib dilaksanakan atas usulan salah satu Pihak pada tempat dan waktu yang disepakati melalui saluran diplomatik.

**Pasal 12  
Penerapan Persetujuan ini**

Persetujuan ini wajib berlaku untuk semua penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah berlakunya Persetujuan ini, tetapi tidak berlaku untuk setiap sengketa berkenaan dengan suatu penanaman modal yang timbul atau setiap tuntutan yang telah diselesaikan sebelum berlakunya Persetujuan ini.

**Pasal 13  
Perluasan Wilayah**

1. Persetujuan ini tidak berlaku untuk Kepulauan Faroe dan Greenland.
2. Kelebihan-ketentuan dari Persetujuan ini dapat diperluas untuk Kepulauan Faroe dan Greenland apabila disepakati antara para Pihak dengan suatu Peraturan Nota.

**Pasal 14  
Perubahan**

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat, apabila Jianggap perlu, dengan kesepakatan bersama kedua Pihak dan melalui prosedur yang sama sebagai suatu Persetujuan asli.

**Pasal 15  
Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran**

1. Para Pihak wajib saling memberitahukan pada saat persyaratan konstitusional untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan ini wajib berlaku 30 (tigap puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan terakhir melalui saluran diplomatik.
2. Sejak mulai berlaku, Persetujuan ini menggantikan dan mencabut Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal yang dibuat di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1968.
3. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Persetujuan wajib tetap berlaku sesudahnya sampai salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini.

Pemberitahuan pengakhiran Persetujuan wajib berlaku efektif satu tahun setelah tanggal pemberitahuan tersebut.

4. Berkenaan dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal saat pemberitahuan pengakhiran Persetujuan ini mulai berlaku efektif, ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya sejak tanggal Pengakhiran Persetujuan ini berlaku efektif.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangi Persetujuan ini.

Dibuat rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2007, dalam Bahasa Inggris. Kedua naskah memiliki keotentikan yang sama.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia	Untuk Pemerintah Kerajaan Denmark
<u>Dr. N. Hassan Wirajuda</u> Menteri Luar Negeri	<u>Dr. Per Stig Møller</u> Menteri Perdagangan dan Pembangunan Luar Negeri